



ETIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN KEJAKSAAN

Fauzan Al-Asari

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG-TEBUIRENG

M. Royyan Fatullah

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG-TEBUIRENG

M. Hafidz Nur Fajri

UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG-TEBUIRENG

Liza Novia Anggraini

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
HASYIM ASY'ARI JOMBANG-TEBUIRENG

Korespondensi penulis : negenhhafiz2@gmail.com

ABSTRACT *Indonesia, as a nation governed by law, as affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, mandates respect for legal principles. The prosecution service, as an integral part of the legal system, plays a crucial role in law enforcement and justice. This study explores the ethics in the performance of prosecutorial duties and roles, encompassing personal ethics, task execution ethics, service ethics, and workplace relationship ethics. The aim of this research is to understand various aspects of prosecutorial ethics, including how prosecutors should behave in carrying out their duties and maintaining the integrity of their profession. Additionally, the study discusses the role and responsibility of prosecutorial oversight institutions in enforcing the code of ethics, ensuring that the prosecution service functions independently and fairly. The results indicate that professional ethics serve as the moral foundation for prosecutors in their duties, reflecting integrity, honesty, justice, and responsibility. This ethics framework is expected to maintain public trust in the judicial system and ensure that justice is properly administered. The study also highlights the importance of the code of ethics in preventing conflicts of interest and promoting harmonious cooperation among prosecutorial colleagues. The benefits of this research include providing insights for students and readers about the importance of ethics in the prosecutorial profession and how these ethics contribute to fair and dignified law enforcement in Indonesia. Additionally, this study aims to aid in the development of better policies to support professional and ethical law enforcement.*

Keywords : *Ethics in the Execution of Duties and Roles of the Prosecution Service*

ABSTRAK Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewajibkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum. Kejaksaan, sebagai bagian integral dari sistem hukum, memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Kajian ini mengupas etika dalam pelaksanaan tugas dan jabatan kejaksaan, yang mencakup etika kepribadian, etika pelaksanaan tugas, etika pelayanan, dan etika hubungan antar rekan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek etika kejaksaan, termasuk bagaimana jaksa harus berperilaku dalam melaksanakan tugas dan menjaga integritas profesinya. Selain itu, penelitian ini juga membahas peran dan tanggung jawab lembaga pengawasan kejaksaan dalam menegakkan kode etik, memastikan bahwa kejaksaan berfungsi secara mandiri dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi merupakan landasan moral bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya, mencerminkan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Etika ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kode etik dalam mencegah konflik kepentingan dan mempromosikan kerjasama yang harmonis antar rekan kejaksaan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bagi mahasiswa dan pembaca tentang pentingnya etika dalam profesi kejaksaan, serta bagaimana etika tersebut berkontribusi terhadap penegakan hukum yang adil dan bermartabat di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung penegakan hukum yang profesional dan etis.

Kata Kunci : **ETIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN KEJAKSAAN**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Berdasarkan ketentuan yang ada, prinsip-prinsip penting dari hukum harus dihormati. Terpeliharanya hukum dan keadilan antara lain merupakan jaminan bahwa penyelenggaraan suatu wilayah hukum bersifat mandiri, bebas dari pengaruh wilayah hukum lain.

Pada sistem hukum yang ada di Negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi berdasarkan hukum yang mengalami perkembangan yang sangat penting dari waktu ke waktu, Dalam menjalankan suatu tugas untuk menjamin adanya hukum serta ketertiban umum, seorang hakim juga mempunyai peranan yang sangat berarti dalam menegakkan hukum dan asas keadilan. Dalam latar belakang ini, jaksa sebagai bagian integral dari sistem hukum mempunyai tanggung jawab penting dalam mencari keadilan berdasarkan etika.²

Dalam pengadilan yang sangat mandiri,netral, serta kompeten dan mampu menegakkan hukum, perlindungan hukum, dan keadilan. Pengadilan sebagai bahan utama dalam penegakan hukum dan keadilan dalam membangun peradaban bangsa. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menjamin kepastian , ketertiban, dan perlindungan hukum bagi warga negara.³

Bahwa antara lain bukti tertulis yang asli atas akta atau perjanjian diperlukan demi keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum. Keamanan dalam negeri ini merupakan syarat terpenting untuk membangun masyarakat sipil yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang di sebut norma

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun *Tentang Kekuasaan kehakiman*, penjelasan bagian umum.

² Yuni Priskilla Ginting,dkk, *Etika Profesi Jaksa sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia*, (Universitas Pelita Harapan: Jurnal Pengabdian West Science, 2023), 634.

³ Niru Anita Sinaga, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Jakarta: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020). 3

etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi.

Kode etik profesi adalah suatu hal penunjang yang disetujui dan diterima oleh suatu kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk pada para anggota tentang bagaimana mereka harus bertindak sekaligus menjamin kualitas moral profesi di mata masyarakat.⁴

Kode etik profesi di butuhkan sebagai sarana peninjauan, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalah pahaman dan konflik. Fungsi lain merupakan kriteria prinsip yang telah di gariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi, dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.⁵

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari campur tangan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain merupakan salah satu asas negara hukum. Suatu komponen kegiatan yaitu norma hukum, pelaksanaannya, dan penyelesaian sengketa yang menyangkut fenomena hukum yang timbul dalam masyarakat untuk menciptakan suasana tertib hukum, diperlukan bagi suatu tertib hukum dalam masyarakat. Secara teori, penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; namun demikian, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum dapat membantu mewujudkan keadilan. Kejaksaan Agung merupakan lembaga penegak hukum independen di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di negara hukum.⁶

Kejaksaan berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam proses peradilan. sehingga Jaksa Agung

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) 77.

⁵ Ibid, hlm. 78-79.

⁶ Imam Rahmaddani, *Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Yang Profesional dan Berintegritas*, Universitas Syekh Yusuf, (Tangerang: Persumption of Law, 2023). 20

Republik Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pihak manapun karena merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam kode perilaku jaksa mempunyai arti serangkaian norma dalam penjabaran dalam pedoman keutamaan perilaku yang baik, serta harus menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan kemasyarakatan diluar kedinasan.⁷ Perilaku mengikat seorang jaksa harus profesional dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Harus dilandasi dengan norma-norma yang hidup dan berkembang, memperhatikan rasa keadilan, dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Maka dari hal tersebut, segala hambatan atau kendala yang ditemui dengan penelitian yang berjudul: **”ETIKA PELAKSANAAN TUGAS DAN JABATAN KEJAKSAAN ”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana etika kepribadian kejaksaan ?
2. Bagaimana etika pelaksanaan tugas dan jabatan kejaksaan ?
3. Bagaimana etika pelayanan kejaksaan ?
4. Bagaimana etika sesama rekan kejaksaan ?
5. Bagaimana tugas dan wewenang penegakan kode etik oleh Lembaga pengawasan kejaksaan?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui etika kepribadian kejaksaan
2. Untuk mengetahui etika pelaksanaan tugas dan jabatan kejaksaan
3. Untuk mengetahui etika pelayanan kejaksaan
4. Untuk mengetahui etika sesama rekan kejaksaan
5. Untuk mengetahui tugas dan wewenang penegakan kode etik oleh Lembaga pengawasan kejaksaan

Manfaat

Manfaat dari pengerjaan ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah etika profesi hukum islam dengan judul “Etika Pelaksanaan Tugas dan jabatan kejaksaan”. Di harapkan juga paper ini dapat membantu menambah wawasan mahasiswa tentang pengertian

⁷ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 121

etika pelaksanaan tugas dan jabatan kejaksaan, pelayanan, kepribadian, tugas kejaksaan, dan wewenang penegakan kode etik oleh Lembaga pengawasaan kejaksaan. Penelitian ini juga berguna untuk menambah wawasan dengan memberikan gambaran bagi pembaca terutama dibidang hukum, baik masyarakat tentang peranan kode etik dan hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan profesi hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan kode etik tersebut sehingga dapat mewujudkan tujuan dari hukum yaitu keadilan bagi semua pihak.

PEMBAHASAN

A. Etika Kepribadian Kejaksaan

Manusia sama seperti makhluk sosial dalam arti saling membutuhkan dan cenderung membentuk kelompok, dengan sendirinya mempunyai aturan perilaku yang bersumber dari moralitas dan etika kelompok. Manusia menggunakan moral dan etika untuk menentukan baik dan buruk sebagai acuan dalam menjalankan perilaku.⁸

Masyarakat juga tentunya mengharapkan sosok yang dapat mencontohkan teladan baik, salah satunya memenuhi tugas-tugas moralnya, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah di mana orang harus mengikutinya dengan mempunyai moral serta etika sebagai landasan dalam bersikap pada profesinya.

Keberhasilan suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh kinerja seorang pegawai. Dimana faktor yang mempengaruhi suatu lembaga tersebut yaitu dari kepribadian serta kererampilan pegawai. Kepribadian sendiri mempunyai arti keseluruhan dari tingkah laku seseorang pada kecenderungan tertentu dengan saling berinteraksi dan berkaitan pada beberapa situasi tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa dimana ada seorang pemimpin, disitulah ada pengikut yang mampu mempengaruhi kepribadian orang lain untuk mencapai tujuan lembaga tersebut.⁹

⁸ Gibran Aldi Nasrullah, *Moral, Etika dan Kode Profesi Jaksa sebagai Penegak Hukum*, (Pasundan: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral, 2023), 4

⁹ Khairunnisah, dkk, *Pengaruh Kepribadian dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kejaksaan Negeri Raba Bima*, (Kota Bima: Jurnal Riset Manajemen, 2023), 163-164

Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa wajib :

- a) Mentaati kaidah hukum, serta peraturan kedinasan yang berlaku sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- b) Mendasarkan keyakinan dalam mencapai keadilan dan kebenaran.

Etika adalah sifat kepribadian, perasaan batin seseorang untuk menilai apa yang baik dan apa yang buruk. Suatu etika memberikan batasan dan norma tertentu yang mengatur pada interaksi manusia dalam kelompok sosialnya. Pada perkembangannya juga dikenal dengan etika profesi yang digunakan oleh suatu kelompok profesi tertentu dengan nilai-nilai yang harus dianut oleh kelompok profesi tersebut.¹⁰

Etika kepribadian kejaksaan merujuk pada seperangkat norma, prinsip, dan nilai-nilai moral yang harus dipegang teguh oleh seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya. Etika kepribadian kejaksaan mencakup perilaku pribadi jaksa yang mencerminkan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Etika kepribadian kejaksaan memberikan landasan moral bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai etika ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar.

B. Etika Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Kejaksaan

Sebelum mengetahui kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu sistem hukum di Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem adalah suatu tatanan lengkap atau keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat, yaitu aturan-aturan dan pernyataan-pernyataan tentang apa yang seharusnya.¹¹

Kejaksaan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kedudukan jaksa dalam sistem ketatanegaraan dapat dijelaskan dengan penjelasan mengenai arti dari hukum tata negara.

¹⁰ Khaidir Saleh, *Kode Etik Profesi Jaksa yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor : Per-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa*, (Bungo: Datin Law Jurnal, 2020), 3

¹¹ Zainal Asikin, *pengantar tata hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai berikut :¹²

1. Pada bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

C. Etika Pelayanan Kejaksaan

Dikarenakan profesi sebagai pekerjaan tentang suatu keahlian teknis, yang berstandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan sangat besar guna menerapkan suatu sistem keadilan, Karena pada pandangan masyarakat menjadi semakin tajam pada Sebagian perilaku profesi dengan perbuatan seseorang tersebut pada moral etika keahliannya. Seperti hal nya:

¹² Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Etika pelayanan kejaksaan pada masyarakat :

- a) Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia
- b) Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Jaksa dalam melaksanakan tugas profesi atau pelayanan jaksa berhak:¹³
 - 1) Melaksanakan fungsi jaksa tanpa ancaman, gangguan dan pelecehan
 - 2) Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 4) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis.
 - 5) Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 6) Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan dan/atau promosi berdasarkan parameter obyektif, kualifikasi profesional, kemampuan, integritas, kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak.
 - 7) Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum.
 - 8) Mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil dan evaluasi serta keputusan yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal Jaksa melakukan tindakan indisipliner.

D. Etika Sesama Rekan Kejaksaan

Pada setiap sesama rekan kerja, yang paling penting adalah saling menjaga nama baik antar seluruhnya, Terutama dalam rekan kejaksaan, Dimana seorang jaksa pasti adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama, maka etika dan tanggung jawab dapat berjalan dengan baik apabila saling memupuk hubungan kerja sama yang sangat baik.

¹³ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Pembukaan

Hubungan baik antar sesama rekan kejaksaan :¹⁴

- 1) Terjalin hubungan yang harmonis antar sesama rekan yang didasari oleh sikap saling menghormati dan percaya
- 2) Tidak sekalipun menggunakan kata kasar atau menyakitkan ketika berdiskusi dengan sesama rekan kerja
- 3) Tidak semena mengajukan protes kepada sesama rekan yang dianggap bertentangan dengan kode etik profesi

E. Tugas dan Wewenang Penegakan Kode Etik oleh Lembaga Pengawasan Kejaksaan

Pada kata pengawasan sendiri memiliki arti proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung suatu pencapaian yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dan pada komisi kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga non structural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan serta penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa.

Dalam tata pemerintahan Negara terdapat 4 yang berkaitan pengawasan, yaitu :¹⁵

- 1) Melaksanakan pengawasan rutin
- 2) Pengawasan dilakukan oleh pimpinan
- 3) Melakukan pengawasan khusus serta pemeriksaan terhadap suatu kasus
- 4) Pengawasan yang bersifat mendadak atau yang dikenal dengan sidak

Kesimpulan

Profesi jaksa merupakan profesi yang sangat mulia, mewakili negara dalam penegakan hukum di pengadilan. Posisi ini sangat penting dan sekaligus rawan terhadap berbagai penyimpangan. Tantangan berat apa yang dihadapi jaksa antara idealisme dan kenyataan. Sikap moral dan hati nurani sangat penting bagi jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai apapun aturan yang dibuat oleh jaksa, tidak akan berarti apa-apa jika jaksa tidak memiliki kesadaran untuk menegakkan aturan tersebut sebagai jawaban atas permasalahan yang mender dengan mewujudkan idealisme profesi Jaksa sebagai penjaga hukum dalam

¹⁴ Agus Parmono, *Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum*, (Grobogan, DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2016), 141

¹⁵ O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), 51

segala situasi bahkan jika langit runtuh hukum harus tetap dipatuhi andai jaksa bisa dan terus menerapkan kata kata tersebut.

Pada kode etik kejaksaan pula yaitu seperangkat aturan dari pedoman seberapa penting untuk mengatur perilaku kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, menjaga kehormatan,serta martabat jabatannya. Juga mewujudkan birokrasi yang bersih serta efisien berdasarkan doktrin kejaksaan yang bersifat jujur dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Membuat standar operasional yang jelas dan pemberian sanksi yang dimungkinkan apabila jaksa melanggar aturan etik jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan menjatuhkan hukuman yang berat, pelaku kejahatan akan dikurangi dan dicegah. Selain itu, tujuannya adalah untuk menambah jumlah tenaga hukum profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. 2013. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gibran Aldi Nasrullah, dkk. 2023. "Moral Etika dan Kode Profesi sebagai Penegak Hukum." Jurnal Pendidikan,Seni,Sains dan Sosial Humanioral 4.
- Kaligis, O.C. 2006. "Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi." Alumni 51.
- Khairunnisah, dkk. 2023. "Pengaruh Kepribadian dan Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kejaksaan Negeri Raba Bima." Jurnal Riset Manajemen 163.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Bagian Pembukaan
- Marzuki, Suparman. 2019. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, Aldulkadir. 2014. Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun Tentang Kekuasaan kehakiman,penjelasan bagian umum.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Parmono, Agus. 2016. "Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum." DIH Jurnal Ilmu Hukum 141.

- Rahmaddani, Imam. 2023. "Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan yang Profesional dan Berintegritas." *Persumption of Law* 20.
- Saleh, Khaidir. 2020. "Kode Etik Profesi Jaksa yang Berintegritas Perja Nomor : Per-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa." *Datin Law Jurnal* 3.
- Sinaga, Niru Anita. 2020. "Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 3.
- Yuni Priskilla Ginting, dkk. 2023. "Etika Profesi Jaksa sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 634.